

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

EFEKTIVITAS KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA SAMSAT PEKANBARU

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Ahli Mady
Pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan
Fakultass Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

AHMAD REJEKI

Nim: 01770613754

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN
SYARIF KASIM RIAU**

2021



LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

: AHMAD REJEKI
 : 01770613754
 : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 : EFEKTIVITAS KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP
 KEPATUHAN MENBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
 RODA DUA PADA SAMSAT PEKANBARU

Pekanbaru, 8 februari 2021

Di Setujui Oleh :

PEMBIMBING

VIRNA MUSELIZA, SE, M.Si
 NIK. 130712073

MENGETAHUI :

KETUA PRODI
 D3 Adminitrasi Perpajakan

Sahwitri Triandani, SE, M.Si
 NIP. 19820806 200604 2 002

DEKAN
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, mengarang, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AHIR

NAMA : AHMAD REJEKI
 NIM : 01770613754
 JURUSAN : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL : EFEKTIVITAS KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA SAMSAT PEKANBARU
 TANGGAL UJIAN : 03 FEBRUARI 2021

Pekanbaru, 8 february 2021


Di Setujui Oleh :


KETUA PENGUJI


Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003

PENGUJI I

PENGUJI II


Dr. Khairil Henry, Se, M.Si, Ak, Ca
 Np. 19751129 2000801 1 009


Ari Nur Wahidah, Se, Mm
 NIP. 19780105 200710 2 002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

EFEKTIVITAS KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA SAMSAT PEKANBARU

Oleh: Ahmad Rejeki

penelitian ini dilakukan di Kantor Samsat pekanbaru yang dimulai pada bulan Oktober s/d November 2020. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor roda dua pada Samsat Pekanbaru. Penerimaan dari pendapatan asli daerah dan pajak daerah yang paling berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah adalah pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah interview kepada kasubag serta pengumpulan data dengan mempelajari data atau dokumen yang menjadi permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan penelitian yang di lakukan, efektifitas kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor roda dua pada Samsat Pekanbaru sudah berjalan efektif di lihat dari target dan realisasi pajak kendaraan bermotor roda dua dan jumlah kendaraan bermotor roda dua yang terdaftar di Samsat dibandingkan dengan jumlah yang membayar pajak dengan yang tidak membayar pajak. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua yaitu: faktor kesadaran masyarakat, faktor meningkatkan moral wajib pajak, dan faktor pengetahuan tentang pajak.

kata kunci : Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'laikum Wr.Wb.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas seluruh rahmat dan Karunianya seingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“EFEKTIVITAS KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA SAMSAT PEKANBARU”**.

Dalam penyelesaian tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Orang tuaku, Ayahanda Maratua Siregar(Alm) dan Ibundaku Masdewa yang selalu memberikan kasih sayang kepada penulis mulai dari kecil sampai sekarang, terimakasih atas do'a dan semangat serta dukungan yang telah di berikan mudah-mudahan ini langkah awal untuk ananda dalam meraih cita-cita dan kesuksesan di masa yang akan datang.
2. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag selaku Rektor Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf.
3. Bapak DR. DRS. H. Muh. Said HM, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Karim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Novianti MS, SE, M.Si, AK, CA selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Julina SE, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr Amrul Muzam SHI, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Sahwitri Triandani, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi D3 Administrasi Perpajakan.
9. Ibu Virna Museliza, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir, yang telah memberi bimbingan, arahan, dan saran serta yang selalu memberikan nasihat dan selalu mengingatkan dalam menyusun Tugas Akhir ini.
10. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah ikhlas menyampaikan ilmunya kepada penulis.
11. Ibu Sapitri, SE selaku kasubid penerimaan PKB dan BBNKB, Bapak Rizky saputra selaku kasubid pengelolaan data dan pegawai lainnya yang telah memberikan bantuan berupa data maupun informasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Buat abang dan kakak saya yang selalu memberikan semangat dan dukungannya tanpa henti dari awal masuk kuliah sampai akhir saat ini, terimakasih telah meluangkan waktunya kepada penulis dan memberikan masukan dan motivasi yang berharga dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini

13. Buat sahabat Mardatilla, Ridi Tandiaka, Hasri Lestari dan kawan-kawan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terimakasih banyak selalu menemani dan memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini secepatnya.

14. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga semua bantuan, dukungan do'a yang telah diberikan menjadi amal baik serta mendapat ridho dan balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tugas Askhir ini masih jauh dari sempurna. Segala kritik dan saran akan sangat bermanfaat dalam melengkapi dan menyempurnakan langkah-langkah selanjutnya demi hasil yang lebih baik. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Amiin yaa rabbal'Alamiin.*

Pekanbaru, 08 Desember 2020

Penulis,

AHMAD REJEKI

Nim: 01770613754

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.4 Manfaat Penulisan.....	6
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Tempat Penelitian.....	6
1.5.2 Waktu Penelitian	6
1.5.3 Jenis Data	7
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data	7
1.5.5 Analisis Data	7
1.5.6 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN	10
2.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Provinsi Riau.....	10
2.2 Struktur Organisasi	11
2.3 Tugas Pokok dan Fungsi.....	16
2.4 Susunan Organisasi.....	20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....	23
3.1 Tinjauan Teori.....	23
3.1.1 Pengertian Pajak.....	23
3.1.2 Pengelompokan Pajak	25
3.1.3 Fungsi Pajak.....	30
3.1.4 Syarat Pemungutan Pajak.....	31
3.1.5 Pajak Kendaraan Bermotor	32
3.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak.....	33
3.1.7 Kesadaran Wajib Pajak	33
3.1.8 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor	33
3.1.9 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak kendaraan Bermotor	36
3.1.10 Objek, Subjek dan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor	37
3.1.11 Teori Efektifitas	39
3.1.12 Pajak Dalam Islam	49
3.2 Tinjauan Praktek	51
3.2.1 Efektifitas Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Samsat Pekanbaru	51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


3.2.2	Faktor-Faktor yang menjadi kendala dalam Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua pada Samsat Pekanbaru	53
3.2.3	Upaya yang dilakukan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PKB R2	55
BAB IV PENUTUP		57
4.1	Kesimpulan	57
4.2	Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target dan Realisasi Penerimaan PKB R2 pada Samsat Pekanbaru Tahun Anggaran 2017-2019	4
Tabel III.1	Data Jumlah PKB R2 yang membayar PKB dan yang tidak membayar PKB R2 pada Samsat Pekanbaru	52



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotong royongan nasional sebagai peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional dan pembiayaan Negara. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk memungkinkan kesejahteraan rakyat baik materi maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan Negara dalam pembiayaan dan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari pajak. Pajak ditetapkan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pemasok dana bagi anggaran Negara khususnya di Indonesia. Perolehan dana dari pajak merupakan jumlah mayoritas atau dominan sebagai sumber penerimaan Negara. Oleh karena itu, hampir semua Negara memberlakukan dan mengenakan pajak atas masyarakat sebagai salah satu sumber penerimaan Negara, dengan jenis, sistem dan sifat pengenaan yang mungkin berbeda antara satu Negara dengan Negara lainnya.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Pendapatan asli daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang di gali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut (Mardiasmo,2018) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembebanan pajak oleh pemerintah yang berbentuk pemungutan pajak terhadap wajib pajak, pada hakikatnya merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersamasama melaksanakan kewajiban perpajakan yang di perlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional

Dalam official system tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah, sedangkan dalam self assesment system wajib pajak di beri kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar atau menyetor dan melaporkan besarnya pajak terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah di tentukan dalam peraturan perundangan-undangan perpajakan. Sebagai konsekuensi dari perubahan ini Direktorat jendral pajak (DJP) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi pajak. Self assesment system yaitu sistem pemungutan pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang (www.online-pajak.com)

Masih banyak pengusaha kena pajak yang belum memiliki kesadaran akan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik. Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak agar penerimaan pemerintah dapat baik maka harus dilakukan pemeriksaan dan penagihan kepada wajib pajak dan menghindari penggelapan pajak yang banyak terjadi di negara ini serta kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak juga meningkat. Pemerintah juga harus banyak melakukan sosialisasi agar wajib pajak dapat melaporkan pajak yang seharusnya di berikan kepada pemerintah tanpa mengurangi atau menyimpan untuk diri sendiri. Pemungutan pajak sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam Pasal 23A UUD 1945 yang telah di amandemenkan ke tiga kalinya pada tahun 2001 menyatakan “pajak dan pemungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara di atur dengan undang-undang” (Liberti Pandiangan, 2014:64)

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan melaksanakan pembangunan di setiap daerah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut (Mardiasmo:2018) Pelaksanaan otonomi daerah di harapkan daerah tidak sepenuhnya bergantung pada Pemerintah Pusat. Salah satu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sumber penerimaan yang cukup berperan penting bagi kelangsungan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan Pemerintah adalah penerimaan dari pendapatan Asli Daerah, dan pada pajak daerah ada dua jenis pajak yang paling besar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang pada kenyataannya banyak memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli daerah. Berikut adalah tabel target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua (R2) pada Samsat Pekanbaru Tahun anggaran 2017-2019.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Samsat Pekanbaru Terhitung Tahun 2017-2019

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2017	287.857.340.000	297.019.632.338	103,18%
2018	318.885.367.014	322.606.763.914	101,17%
2019	255.318.065.000	274.969.214.561	107,70%

Sumber: Bapenda Provinsi

Dari Tabel III.1 dapat di lihat bahwa pada tahun 2017, 2018, dan 2019 penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua pada Samsat Pekanbaru pada tahun 2017 realisasi Rp. 297.019.632.338 dari target Rp. 287.857.340.000 atau 103,18%. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan realisasi Rp. 322.606.763.914 dari target Rp. 318.885.367.014 atau 101,17%. Dan pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan realisasi sebesar Rp. 274.969.214.561 dari target Rp. 255.318.065.000 atau 107,17%. Hal ini dapat kita lihat dari tahun 2017, 2018, dan 2019 penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua pada Samsat Pekanbaru sudah mencapai target.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berdasarkan uraian di atas maka penulis mengetahui bagaimana kesadaran wajib pajak dalam kepatuhan membayar pajak di Kantor Samsat. Maka, penulis tertarik mengambil judul yaitu : **“EFEKTIVITAS KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA SAMSAT PEKANBARU”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang diatas penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor roda dua pada Samsat Pekanbaru ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua pada Samsat Pekanbaru ?
3. Apa saja upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua pada Samsat Pekanbaru ?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan pokok permasalahan di atas maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa efektif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor kendaraan roda dua di samsat Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua pada Samsat Pekanbaru
3. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua pada Samsat Pekanbaru

1.4 Manfaat Penulisan

1. Manfaat bagi penulis :
Menambah wawasan bagaimana kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.
2. Manfaat bagi pembaca :
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis sebagai tolak ukur dan referensi untuk penelitian yang berkaitan tentang efektivitas kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tempat Penelitian

Lokasi penelitian dan pengambilan data di lakukan (Alamat : Jalan M. SM Amin, Simpang Baru, Tampan)

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini di lakukan terhitung dari bulan Oktober sampai dengan bulan November 2020.

1.5.3 Jenis Data

Jenis data yang di gunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung melalui wawancara. Data sekunder adalah data yang di peroleh secara tidak langsung yaitu dari referensi buku, penelitian terdahulu, peraturan-peraturan, dan dokumen-dokumen lain yang di peroleh dari perpustakaan dan internet.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data dengan teknik interview dan dokumentasi.

a. Interview (wawancara)

Yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang masalah yang terkait secara langsung dan terbuka terhadap pihak kantor khususnya kepala bidang penagihan dan perhitungan, yang dianggap mampu memberikan masukan data dan informasi yang di berikan kepada penyusunan penelitian ini.

b. Dokumentasi

Yaitu mekanisme pengumpulan data yang di lakukan dengan cara mempelajari data atau dokumen yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

1.5.5 Analisis Data

Penulis menganalisis data yang di peroleh dengan menggunakan penjelasan yang bersifat kualitatif, yaitu penjelasan dengan kata-kata yang sistematis.

1.5.6 Sistem Penulisan

Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika penulisan proposal ini terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut :

BAB I

: PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian, teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II

: GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, dan susunan organisasi

BAB III

: TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang pengertian pajak, pengelompokan pajak, fungsi pajak, syarat pemungutan pajak, pengertian pajak kendaraan bermotor, kepatuhan, kesadaran wajib pajak, faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak, tata cara pembayaran dan penagihan oajak kendaraan bermotor, objek, subjek dan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor, teori efektivitas, pajak dalam islam, efektivitas kesadaran wajib pajak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor, faktor-faktor yang menjadi kendala, dan upaya dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor roda dua di Samsat Pekanbaru.

: PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dari bab-bab sebelumnya yang berisikan kesimpulan dan saran-saran mengenai penulisan tugas akhir.

BAB IV

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Provinsi Riau

(Berdasarkan buku profil Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau)

Sejarah unit pelaksanaan Teknis Pendapatan Pekanbaru Selatan, Dinas Pendapatan Provinsi Riau di mulai dari sejarah terbentuknya Dinas Induk, yaitu Dinas Pendapatan (DIPENDA) Provinsi Riau. Semula Dinas Pendapatan Provinsi Riau bernama Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, yang di bentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor Kpts : 29/1/1974 tanggal 13 januari 1974. Sejalan dengan perkembangan keadaan dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pungutan daerah secara berdaya guna dan berhasil, guna dalam rangka pelaksanaan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, maka di tetapkan pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Riau dan Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Riau Nomor 5 Tahun 1979 yang di sahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat Keputusan Nomor PEM.061.341.24/127 tanggal 12 April 1980, dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 7/739-29 tanggal 31 Maret 1978 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Riau dan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 7/14/23 tanggal 24 Oktober 1978 perihal Ralat Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 7/7/34/26 tanggal 31 Maret 1978 dan pelaksanaannya di atur dalam Surat



Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor Kpts. 268/XI/1980 tanggal 27 November 1980.

2.2 Struktur Organisasi

Dinas Pendapatan provinsi Riau adalah Dinas yang menjadi aparat pelaksanaan pemerintah daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di daerah yang kemudian di ubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintah daerah.

Dengan meningkatkan peranan Dinas Pendapatan Provinsi Riau, di upayakan dan di usahakan ke arah penyempurnaan organisasi setiap tahunnya secara terus menerus, untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan pelayanan publik wajib pajak di daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam lingkup wilayah Pendapatan daerah Dipenda Provinsi Riau dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 37/II/1982 tanggal 18 Februari 1982 dan Peraturan Pemerintah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kantor Pendapatan Daerah dan Pos Pelayanan Pendapatan Daerah Dipenda Provinsi Riau sebagai berikut :

- a. Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Pekanbaru Selatan berkedudukan di Pekanbaru dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kecamatan Bukit Raya, Tampan, Marpoyan Damai, Tenayan Raya, dan kecamatan Payung Sekaki.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Pekanbaru Kota berkedudukan di pekanbaru dengan wilayah kerja meliputi seluruh Kewilayah kecamatan Pekanbaru Kota, Sail, Sukajadi, Senapelan, dan Kecamatan Lima Puluh .
- c. Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Povinsi Riau Kabupaten Kampar berkedudukan di Bangkinang, dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Kampar.
- d. Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten Indragiri Hulu berkedudukan di Rengat, dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kecamatan Rengat, Rengat Barat, Siberda, Batang Canaku, dan Batang Gangsal.
- e. Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten Indragiri Hilir berkedudukan di Tembilahan. Tembilahan Hulu, Tempuling Hulu, Tempuling, Kuala Indragiri, Kuala Enok, Batang Tuaka, Gaung dan Gaung Anak Sarka.
- f. Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan provinsi Riau Kota Dumai berkedudukan di Dumai. Dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kota Dumai.
- g. Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan provinsi Riau Kabupaten Palalawan, berkedudukan di Pangkalan Kerinci, dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Palalawan.
- h. Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten Rokan Hulu berkedudukan di Pasir Pengaraian, dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten Rokan Hilir berkedudukan di Bagan Siapi-api, dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bangko, Sinoboi, Kubu, Pasir Limo Kapas dan Batu Amar.

Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten Kuantan Singingi berkedudukan di Teluk Kuantan, dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

k. Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan provinsi Riau Kabupaten Bengkalis berkedudukan di Bengkalis, dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kecamatan bengkalis.

l. Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten Siak berkedudukan di Siak Sri Indrapura, dengan wilayah kerja meliputi seluruh Wilayah Kabupaten Siak.

m. Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten Meranti berkedudukan di Selatpanjang, dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Meranti.

Sedangkan Pos Pelayanan Pendapatan Daerah Dipenda Provinsi Riau berkedudukan yaitu :

a. Pos Pelayanan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kecamatan Tebing Tinggi berkedudukan di Selatpanjang dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kecamatan Tebing Tinggi, Tebing Tinggi Barat, Rangsang dan Merbau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Pos Pelayanan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kecamatan Keteman berkedudukan di Sungai Guntung dengan wilayah Kerja meliputi seluruh wilayah Kecamatan Keteman, Khairiah Mandah, Pelangeran, Teluk Belengko dan Pulau Burung serta Gunung dan Gaung Anik Serka.
- c. Pos Pelayanan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kecamatan Bagan Sinambah berkedudukan di Bagan Batu dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kecamatan Bagan Sinambah dan Simpang Kanan
- d. Pos Pelayanan Pendapatan Daerah Dinas pendapatan Provinsi Riau Kecamatan Reteh berkedudukan di Pulau Kijang dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kecamatan Reteh, Keritang dan Kemuning.
- e. Pos Pelayanan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kecamatan Pekanbaru Utara berkedudukan di Rumbai dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pasisir.
- f. Pos Pelayanan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kecamatan Pasir Penyau berkedudukan di Air Molek dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kecamatan Pasir Penyau, Sungai Lalak, Kelayang, Lirik dan Peranap.
- g. Pos Pelayanan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kecamatan Siak Hulu berkedudukan di Kubang dan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kecamatan Siak Hulu, Kampar Kiri, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri Hilir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Pos Pelayanan Pendapatan Daerah Dinas pendapatan Provinsi Riau Kecamatan Tanah Putih berkedudukan di Ujung Tanjung dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kecamatan Tanah Putih dan Rimba Melintang.

i. Pos Pelayanan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kecamatan Pembantu Tualang berkedudukan di Perawang dan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kecamatan Minas, Lubuk Dalam, Kerinci Kanan, Kota Gasib, Tualang, Kandis dan Sungai Mandau.

Dengan demikian, maka jumlah Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Riau pada masa itu terdiri dari :

- a. 1 (satu) Kantor Pusat yang berkedudukan di Pekanbaru
- b. 2 (dua) Kantor Cabang yang berkedudukan di masing-masing kabupaten
- c. 10 (sepuluh) Kantor Cabang yang berkedudukan di masing-masing kabupaten
- d. 9 (sembilan) Pos Pelayanan yang berkedudukan di kecamatan-kecamatan yang jauh dari jangkauan kantor cabang

Pada tahun 2001 merupakan awal di canangkannya Otonomi Daerah, sebagai perwujudan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, telah terjadi perubahan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintah yang ditandai dengan kewenangan yang lebih luas diberikan kepada daerah dalam mengurus dan melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah. Hal ini dapat dilihat dengan diberikannya



kebebasan bagi daerah untuk menggali berbagai sumber-sumber potensi yang ada dalam di wilayah dan di manfaatkan untuk pembangunan, pengembangan dan kemajuan daerah itu sendiri.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, telah membuat perubahan dan perombakan terhadap Struktur Organisasi Pemerintah di Daerah. Hal ini juga terjadi pada Dinas Pendapatan Provinsi Riau dengan di terbitkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 24 April 2001 tentang pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, yang sebelumnya di atur dan di dasarkan oleh Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1979 dengan nama Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau, berubah nama menjadi Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah kembali membawa perubahan tentang Struktur Organisasi pemerintah daerah. Demikian pula dengan Struktur Dinas Pendapatan Provinsi Riau yang di tetapkan dengan peraturan daerah Nomor 44 tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, dan kemudian di tetapkan tugasnya dengan peraturan daerah Nomor 39 tahun 2009 tentang tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pendapatan Provinsi Riau adalah satuan kerja Pemerintah Provinsi Riau yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pemungutan dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penerimaan pajak daerah Provinsi Riau, yaitu pelayanan pajak kendaraan bermotor, pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor, pajak kendaraan angkutan di atas air, dan pajak air bawah tanah. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 39 tahun 2009, maka tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Riau antara lain :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- a. Merumuskan kebijakan Pemerintah Provinsi Riau di bidang pendapatan
- b. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyetarakan kebijakan dalam kegiatan di bidang pendapatan
- c. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan di bidang pendapatan dalam rangka meningkatkan pendapatan
- d. Menyusun konsep Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di bidang Pendapatan
- e. Mengatur relokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkonsentrasi pada Kabupaten/Kota tertentu untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- f. Menetapkan target Pendapatan dan melaksanakan upaya pencapaian target yang di tetapkan
- g. Melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan
- h. Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan
- i. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang pendapatan
- j. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis di bidang pendapatan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan Gubernur



Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di atas Dinas Pendapatan Provinsi Riau juga di bentuk Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pendapatan dan Unit Pelayanan (UP) Pendapatan terdiri dari :

- a. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) pendapatan Pekanbaru Kota Dipenda Provinsi Riau
- b. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pendapatan Pekanbaru Selatan Dipenda Provinsi Riau
- c. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Kampar Dipenda Provinsi Riau
- d. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Indragiri Hulu Dipenda Provinsi Riau
- e. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir Dipenda Provinsi Riau
- f. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pendapatan Kota Dumai Dipenda Provinsi Riau
- g. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Palalawan Dipenda Provinsi Riau
- h. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu Dipenda Provinsi Riau
- i. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir Dipenda Provinsi Riau
- j. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi Dipenda Provinsi Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Bengkalis Dipenda Provinsi Riau
 - l. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Siak Dipenda Provinsi Riau
 - m. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Duri Dipenda Provinsi Riau
 - n. Unit Pelaksaan Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Bagan Batu Dipenda Provinsi Riau
- Unit Pelayanan (UP) Pendapatan Dinas Pendapatan Provinsi Riau

yang terdiri dari :

- a. Unit Pelayanan (UP) Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kecamatan Tebing Tinggi berkedudukan di Selat Panjang.
- b. Unit Pelayanan (UP) Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kecamatan Reteh berkedudukan di Pulau Kijang.
- c. Unit Pelayanan (UP) Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kecamatan Pekanbaru Utara berkedudukan di Rumbai.
- d. Unit Pelayanan (UP) Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kecamatan Pasir Panyu berkedudukan di Air Molek.
- e. Unit Pelayanan (UP) Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kecamatan Siak Hulu berkedudukan di Kubang.
- f. Unit Pelayanan (UP) Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kecamatan Tanah Putih berkedudukan di Ujung Tanjung.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Unit Pelayanan (UP) Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kecamatan Pembantu Tualang berkedudukan di Perawang.

Aparatur Dinas Pendapatan Provinsi Riau adalah Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang mempunyai tugas dalam pemungutan dan penerimaan pajak daerah di provinsi riau. Hal tersebut telah di atur dalam peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 39 Tahun 2009 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di atas Dinas Pendapatan Provinsi Riau juga di bentuk Unit Pelaksanaan Tugas (UPT) dan Unit Pelayanan (UP) pendapatan daerah yang pembentukannya berdasarkan peraturan Gubernur Riau Nomor 39 Tahun 2009 tentang pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dan Unit Pelayanan (UP) Pendapatan Daerah Pendapatan Provinsi Riau.

UPT dan UP merupakan ujung tombak pelayanan kendaraan bermotor. UPT dan UP boleh di sebut kantor pelayanan, karena di sinilah Pajak Kendaraan Bermotor dari wajib pajak di layani. Keberadaan UPT ini berada pada Kantor bersama Samsat, sedangkan UP berada pada Kantor Bersama Samsat Pembantu.

2.4 Susunan Organisasi

ada susunan organisasi di Unit Pelayanan Teknis Pendapatan Pekanbaru Selatan Dinas Pendapatan Provinsi Riau terdidi dari :

a. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis

Kepala Unit Pelaksanaan Teknis di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawaha dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas membantu Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Unit Pelaksanaan Teknis memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan Unit Pelaksanaan teknis
2. Menetapkan rencana kerja operasional tahunan
3. Menyelenggarakan peraturan pelayanan umum bidang PKB dan BBNK
4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
5. Menyelenggarakan evaluasi dan pelapor kegiatan UPT

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Bagian tata usaha di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksanaan Teknis, dalam melaksanakan tugas, bagian tata usaha memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan dalam bidang tatausaha
2. Menyimpan dan menyusun rencana anggaran
3. Melaksanakan pengelolaan di bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan umum di lingkungan UPT
4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT mengenai hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan
5. Mengumpulkan dan mengelola bahan/laporan di bidang administrasi serta mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangan kepada Kepala UPT untuk di jadikan bahan pertimbangan lebih lanjut
6. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
7. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Kepala Sub Bagian Pemerintah Pendapatan Daerah

Di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UTP, mempunyai tugas membantu Kepala UPT, bagian Bidang Penerimaan Pendapatan Daerah memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja bidang penerimaan pendapatan daerah
2. Penyelenggaraan pembukuan penerimaan pajak daerah
3. Penyiapan pelaporan relisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah
4. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja bidang penerimaan
5. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

d. Kepala Sub Bidang Penagihan Pengawasan

Di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT, mempunyai tugas membantu Kepala UPT. Dalam melaksanakan tugas, bagian penagihan memiliki tugas dan fungsinya :

1. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penagihan
2. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang penagihan
3. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian di bidang penagihan
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
5. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga/instansi lainnya di bidang penagihan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, berdasarkan wawancara dengan salah satu kasubag Kantor Samsat Pekanbaru bisa di katakan efektif jika dilihat dari tingkat efektivitas realisasi pajak kendaraan bermotor roda dua berfluktuasi dari tahun ke tahun, kadang ada yang mengalami kenaikan dan kadang mengalami penurunan. Naik turunnya tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor roda dua di sebabkan dimana realisasi yang di capai tidak sesuai dengan target yang di tetapkan. Selain itu wajib pajak kendaraan bermotor roda dua tidak tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua di Samsat Pekanbaru adalah faktor kesadaran masyarakat, faktor meningkatnya moral wajib pajak, dan faktor pengetahuan tentang pajak
3. upaya yang di lakukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua pada Samsat Pekanbaru salah satunya dengan memotivasi/mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mempengaruhi tercapainya tujuan tertentu, memotivasi wajib pajak adalah kekuatan potensial yang ada dalam diri wajib pajak yang melatar belakangi wajib pajak untuk membayar pajak kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak dan hasrat wajib pajak.

4.2.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang di kemukakan di atas, maka penulis memberi saran sebagai bahan pertimbangan untuk kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan roda dua pada Samsat Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya Kantor Samsat Pekanbaru harus lebih meningkatkan motivasi kepada masyarakat untuk mendorong wajib pajak lagi untuk sadar akan kewajibannya
2. Sebaiknya Kantor Samsat Pekanbaru lebih menegaskan akan denda/sanksi terhadap wajib pajak yang telat dalam membayar pajak, supaya wajib pajak tidak sering lupa akan kewajibannya dalam melaporkan pajak terutama pajak kendaraan bermotor roda dua
3. Sebaiknya Kantor Samsat Pekanbaru melakukan razia tiap bulannya supaya bagi wajib pajak yang belum melakukan kewajibannya akan segera melaksanakan kewajibannya, terutama Pajak Kendaraan bermotor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an Surah An-Nisa ayat 29
- Aqilan. Sutedi, *Hukum Pajak*. Sinar Garfika . 2013
- Bi M.J, L. Kalangi, L. Mawikere. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Vol.13, No.3. hal 540-549 di kutip pada hari selasa, 24 November 2020 pukul 10:10 WIB.
- Darwin, 2010 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Diana, Sari. 2013. *Konsep Dasar perpajakan*, Bandung: PT Rafika Aditama
- Halim, Abdul. Dara, Amin Ranga Bawono, Iruk. 2014. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*, Jakarta: Salemba Empat
- Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Retribusi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta: 2012
- Indrawijaya, Adam Ibrahim. 2010. *Teori, Prilaku dan Budaya Organisasi* Bandung: Refika Aditama
- Krech, Cruthfied dan ballachee dalam Senim 2012
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi terbaru*, Andi Yogyakarta, 2018
- Martadani, P. D. & Hertati, D (2019), Efektifitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Di Jombang, *Public Administration Journal*, 1 (1), 34-48. Dikutip pada Selasa, 20 Oktober 2020 pukul 20:10
- Modim. 2012. *Perpajakan*. Yogyakarta: Uii press dan ekonisia
- Pandiangan, Liberti. 2014. *Administrasi Perpajakan Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak di Indonesia*. Jakarta:Erlangga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Rahayu, S.K. 2017. *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains, Bandung.

Sigahaan P, Marihot, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Surisno, Implementasi Pengawasan Dispenda Provinsi Riau Terhadap Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2002 di Provinsi Riau, *UIR Law Riview*, Volume 2 Nomor 1, 2018

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Wardani D.K dan rumiyatun. 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat Di Samsat Drive Thru Bantul). *Jurnal Akuntansi*. Vol. 5. No. 1. Hal. 15-24

www.online-pajak.com di akses pada Sabtu 7 November pukul 21:20

: Un.04/F.VII/PP.00.9/808/2020
: Biasa
: -
: **Bimbingan Laporan Penelitian**

Pekanbaru, 04 Februari 2020 M
9 Jumādil Akhir 1441 H

Kepada
Yth. **Virna Museliza, SE, M.Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :


N a m a : Ahmad Rejeki
N I M : 01770613754
J u r u s a n : D-III Perpajakan
S e m e s t e r : VI (Enam)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: "**Analisis Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak pada Samsat Pekanbaru**".Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudarasebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

assalam

Dekan,


/Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003



PEMERINTAH PROVINSI RIAU BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 6 Simpang Tiga Pekanbaru 28284

Telp. (0761) 859750, 859751, 859752, 859754, 859756 Fax. (0761) 859750, 859755

Website : www.badanpendapatan.riau.go.id

Pekanbaru, 24 November 2020

Kepada Yth :
Dekan UIN SUSQA RIAU
Di-
Pekanbaru

Nomor : 071/Bapenda//1088
At : Biasa
Tempat : -
Isi : Surat Keterangan Telah Melakukan Riset

Dengan ini kami beritahukan bahwasanya mahasiswi Bapak yang bernama **AHMAD REJEKI** benar telah melakukan Riset di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam rangka penyusunan Proposal dengan judul : **EFEKTIVITAS KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA SAMSAT PEKANBARU.**

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan menurut keperluannya.

a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI RIAU
SEKRETARIS,



HERMAN, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19701013 199303 1 003

- Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



AHMAD REJEKI, Lahir di Lubuk Soting, 06 Oktober 1995. Anak Keenam dari Enam bersaudara, dari pasangan ayahanda Alm. Maratua Siregar dan Ibu Masdewa. Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri 008 Tambusai, lulus pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTS Pondok Pesantren Al-Khoir, lulus tahun 2011, setelah menyelesaikan pendidikan di MTS, penulis melanjutkan pendidikan di SMK Dwi Sejahtera Pekanbaru 2011 dan menyelesaikan pada tahun 2014.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil studi D3 Adminitrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai Tugas Akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul **“Efektivitas Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Samsat Pekanbaru”**. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 03 February 2021 Jurusan Adminitrasi Perpajakan pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan IPK terakhir 3.00 (Memuaskan) dan berhak menyandang gelar (A.Md).